

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan (Mahsun, 2006). Sejalan dengan hal tersebut Mardiasmo, (2002) mengungkapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Bandariy (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah

daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal dan eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. (Mahsun, 2006).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru

tersebut, terutama neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut.

Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah pemerintah daerah dan informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah dan khususnya SKPD tidak serta merta dapat menyusun laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca, (Sagala, 2011).

Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum. Menurut Jones et al. (1985) dalam Miratanian (2010), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116

berbunyi, Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, tetapi pada kenyataannya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah.

Terkait dengan Laporan keuangan Pemerintah daerah saat ini Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu yaitu Henry Purnomo (tanggal 14 Desember 2010) mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum berjalan baik. Pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran, Sagita (2011). Terkait dengan hal tersebut Laporan Keuangan pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara masih belum berjalan baik serta Pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran.

Hasil pemeriksaan BPK untuk LKPD Gorontalo Utara Tahun 2011 menemukan 7 kasus ketidak patuhan terhadap peraturan undang-undang yang mengakibatkan kurangnya keandalan laporan keuangan.

**Tabel 1: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan
Kabupaten Gorontalo Utara**

No	Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kabupaten Gorontalo Utara	Jumlah Kasus	Nilai (Dalam Juta Rupiah)
1	Kerugian Daerah	1	75,00
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	1	52,36
4	Administrasi	4	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	1	66,00
6	Ketidakefisienan	-	-
7	Ketidakefektifan	-	-

Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2011)

Data-data tersebut mengindikasikan masih banyaknya LKPD yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian laporan keuangan, sehingga hal ini mengindikasikan semakin rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Terkait dengan opini BPK untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara TA 2011 LKPD kabupaten Gorontalo Utara, mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Ini merupakan opini WDP keempat yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara Sejak Tahun Anggaran 2008.

Dalam Sambutan kepala perwakilan BPK di Gorontalo mengatakan bahwa terdapat tiga permasalahan atau temuan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011. Permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai persediaan pada dinas kesehatan dan BLU-SPAM, kapitalisasi asset terkait dengan ganti rugi tanaman, rehabilitasi gedung dan bangunan serta perencanaan/pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan tidak teratribusi keaset tetap yang bersangkutan, asset tetap tanah yang belum ditetapkan luas/batasan hak milik dan

asset tetap gedung belum ditetapkan luasnya, (Pernyataan kepala perwakilan BPK di Gorontalo dalam sambutan penyerahan LHP LKPD Kabupaten Gorontalo utara) dikutip dari (<http://www.gorontalo.bpk.go.id/web/?p=1471>).

Berbagai penelitian dari mengenai penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas telah banyak dilakukan dan penelitian-penelitian tersebut yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang sama, tetapi dengan tempat atau objek yang berbeda. Penelitian tersebut diantaranya penelitian Pautina (2011) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan skpd terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Penelitian Pusparini (2010) pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan psak nomor 45 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (survei pada lembaga amil zakat di kota bandung), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah, sehingga penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Terkait dengan penyajian laporan keuangan, BPK masih menemukan 7 kasus ketidak patuhan terhadap peraturan undang-undang yang mengakibatkan kurangnya keandalan laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai teori dan praktik tentang pemahaman dalam menyajikan laporan keuangan SKPD sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dalam mewujudkan *Good Governance*.